



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 49 TAHUN 1997  
TENTANG  
PENGESAHAN SPECIAL AGREEMENT FOR SUBMISSION TO THE INTERNATIONAL COURT OF  
JUSTICE OF THE DISPUTE BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA CONCERNING  
SOVEREIGNTY OVER PULAU LIGITAN AND PULAU SIPADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 31 Mei 1997 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Special Agreement for Submission to the International Court of Justice of the Dispute between Indonesia and Malaysia concerning Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia;
  - b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN SPECIAL AGREEMENT FOR SUBMISSION TO THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE OF THE DISPUTE BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA CONCERNING SOVEREIGNTY OVER PULAU LIGITAN AND PULAU SIPADAN.

Pasal 1

Mengesahkan Special Agreement for Submission to the International Court of Justice of the Dispute Between Indonesia and Malaysia concerning Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 31 Mei 1997 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

#### Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Agreement dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan aslinya dalam bahasa Inggris.

#### Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 1997  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 1997

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 94

PERSETUJUAN KHUSUS BAGI PENGAJUAN  
KE MAHKAMAH INTERNASIONAL  
SENGKETA ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA  
TENTANG KEDAULATAN ATAS PULAU LIGITAN DAN PULAU SIPADAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia, dan selanjutnya disebut "para pihak";

Menimbang bahwa telah timbul suatu sengketa antara para pihak mengenai kedaulatan atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan;

Menginginkan agar sengketa tersebut hendaknya diselesaikan berdasarkan semangat hubungan persahabatan antara kedua pihak seperti yang tertuang dalam Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara tahun 1976; dan

Lebih lanjut menginginkan agar sengketa tersebut diselesaikan oleh Mahkamah Internasional (Mahkamah).

Telah menyetujui sebagai berikut:

Pasal 1  
Pengajuan Sengketa

Para pihak sepakat untuk mengajukan sengketa ini ke Mahkamah berdasarkan Pasal 36 (1) Statuta Mahkamah.

Pasal 2  
Pokok Perkara

Mahkamah dimohon untuk menetapkan berdasarkan perjanjian-perjanjian, persetujuan-persetujuan dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh para pihak, apakah kedaulatan atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan adalah milik Republik Indonesia atau Malaysia.

Pasal 5  
Prosedur

1. Sesuai batas waktu seperti tersebut pada ayat 2 Pasal ini, acara persidangan terdiri dari pembelaan tertulis dan dengar pendapat secara lisan sesuai dengan Pasal 43 Statuta Mahkamah.

2. Tanpa mengurangi pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut beban pembuktian dan mengingat Pasal 46 Peraturan Mahkamah, pembelaan tertulis terdiri dari :
  - (a) Memori yang disampaikan serentak oleh masing-masing pihak tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal diajukannya pemberitahuan Persetujuan Khusus ini kepada Panitera Mahkamah.
  - (b) Memori Sanggahan disampaikan oleh masing-masing pihak tidak lebih dari 4 bulan sejak tanggal diterimanya oleh masing-masing Pihak salinan resmi Memori pihak lainnya.
  - (c) Jawaban disampaikan oleh masing-masing pihak tidak lebih dari 4 bulan sejak tanggal diterimanya oleh masing-masing pihak salinan resmi Memori Sanggahan pihak lainnya.
  - (d) Rejoinder, jika para pihak sepakat atau jika Mahkamah atas wewenangnyanya memutuskan atau atas permohonan salah satu pihak, bahwa bagian acara ini diperlukan dan Mahkamah menyetujui atau memasyarakatkan disampaikannya Rejoinder.
3. Berkas-berkas pembelaan tertulis dan lampiran-lampirannya seperti tersebut di atas yang disampaikan kepada Panitera Mahkamah tidak boleh diteruskan kepada Pihak lainnya sampai Panitera Mahkamah telah menerima berkas-berkas pembelaan tertulis dari Pihak termaksud.
4. Masalah tata urutan pembicara pada dengar pendapat secara lisan ditentukan melalui persetujuan para pihak atau, dalam hal terdapat persetujuan dimaksud, oleh Mahkamah. Namun demikian, dalam semua hal, dalam hal tata urutan pembicara yang ditetapkan tidak boleh mempengaruhi masalah-masalah yang berkenaan dengan beban pembuktian.

#### Pasal 4 Hukum yang Berlaku

Prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku untuk sengketa ini adalah seperti yang dimuat oleh Pasal 38 Statuta Mahkamah.

#### Pasal 5 Keputusan Mahkamah

Para Pihak menyetujui untuk menerima Keputusan Mahkamah yang diberikan berdasarkan Persetujuan Khusus ini sebagai final dan mengikat bagi kedua Pihak.

#### Pasal 6 Berlakunya Persetujuan

1. Persetujuan ini mulai berlaku setelah pertukaran piagam-piagam ratifikasi. Tanggal penukaran piagam-piagam ratifikasi tersebut akan ditetapkan melalui

saluran-saluran diplomatik.

2. Persetujuan ini harus didaftarkan pada Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, baik bersama atau oleh masing-masing pihak.

#### Pasal 7 Pemberitahuan

Sesuai dengan Pasal 40 Statuta Mahkamah, Persetujuan Khusus ini harus diberitahukan kepada Panitera Mahkamah melalui suatu surat bersama dari para Pihak sesegera mungkin setelah Persetujuan berlaku.

Sebagai bukti, yang bertanda-tangan di bawah ini, yang telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat dalam empat naskah asli dalam bahasa Inggris, di Kuala Lumpur pada tanggal 31 Mei 1997.

Untuk Pemerintah  
Republik Indonesia

Untuk Pemerintah Malaysia

ttd.

ttd.

ALI ALATAS  
Menteri Luar Negeri

DATUK ABDULLAH AHMAD BADAWI  
Menteri Luar Negeri

RANCANGAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR TAHUN 1997  
TENTANG  
PENGESAHAN PERSETUJUAN KHUSUS BAGI PENGAJUAN KE MAHKAMAH  
INTERNASIONAL SENGKETA ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA  
TENTANG KEDAULATAN ATAS PULAU LIGITAN DAN SIPADAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa di Kuala Lumpur pada tanggal 31 Mei 1997 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan Khusus antara Republik Indonesia dan Malaysia bagi Pengajuan ke Mahkamah Internasional Sengketa antara Indonesia dan Malaysia tentang Kedaulatan atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan (Special Agreement for Submission to the International Court of Justice of the Dispute between Indonesia and Malaysia concerning the Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan);
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGESAHAN PERSETUJUAN KHUSUS BAGI PENGAJUAN KE MAHKAMAH INTERNASIONAL SENGKETA ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA TENTANG KEDAULATAN ATAS PULAU LIGITAN DAN PULAU SIPADAN

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan Khusus bagi Pengajuan ke Mahkamah Internasional Sengketa antara Indonesia dan Malaysia tentang Kedaulatan atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan (Special Agreement for Submission to the International Court of Justice of the Dispute between Indonesia and Malaysia concerning the Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan), yang telah ditanda tangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan

Menteri Luar Negeri Malaysia di Kuala Lumpur pada tanggal 31 Mei 1997.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal .....  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO